

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT PYRIDAM FARMA TBK



PT Pyridam Farma Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi, Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Perdagangan Besar Kosmetik

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: +62 (21) 5099 1067
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2021.

I. Pendahuluan

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek KEP-00015/BEI/01-2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan (i) Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020) sehubungan dengan penambahan fasilitas pinjaman sekitar Rp 60.000.000.000,- yang diterima oleh PT Pyridam Farma Tbk. (“**Perseroan**”) dari dan pemberian jaminan tambahan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (“**Bank**”) dan (ii) Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020) sehubungan dengan fasilitas pinjaman sekitar Rp 61.445.000.000,- yang diterima oleh PT Holi Pharma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan merupakan anak usaha Perseroan (“**PT Holi Pharma**”) dari Bank serta pemberian jaminan kepada Bank.

Transaksi yang disebutkan disebut sebagai transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, yaitu 69,34% (enam puluh sembilan koma tiga puluh empat persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari dan pemberian jaminan kepada bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

II. Uraian Transaksi

A. Transaksi Material terkait dengan Fasilitas Kredit Tambahan yang Diterima oleh Perseroan (“Transaksi I”)

a. Objek Transaksi

Perseroan telah (i) memperoleh tambahan fasilitas perbankan dari Bank berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Maret 2018 No. 159 sebagaimana yang terakhir diubah melalui Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 87 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 29 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Pinjaman I**”) dan (ii) memberikan tambahan jaminan kepada Bank berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 89, tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 88, tanggal 28 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Dokumen-Dokumen Jaminan**”).

Objek transaksi adalah penambahan fasilitas pinjaman Bank dan pemberian jaminan tambahan dari Perseroan kepada Bank.

b. Nilai Transaksi I

Jumlah plafond kredit awal yang diberikan oleh Bank adalah Rp. 78.415.000.000,- dan ditingkatkan menjadi Rp 138.415.000.000,-, dengan perincian fasilitas tambahan sebagai berikut (“**Fasilitas Tambahan**”):

- (i) Fasilitas Term Loan 5 (“**Fasilitas TL 5**”) dengan jumlah batas Rp 50.000.000.000,-; dan
- (ii) Fasilitas Term Loan 6 (“**Fasilitas TL 6**”) dengan jumlah batas Rp 10.000.000.000,-

c. Pihak yang Melakukan Transaksi I

- 1. PT Bank OCBC NISP Tbk (“**Bank**”); dan
- 2. Perseroan

d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman I dan Penjaminan sehubungan dengan Fasilitas Tambahan

a. Bunga pinjaman:

- (i) Fasilitas TL 5 dibayarkan dengan tarif suku bunga 8% per tahun.
- (ii) Fasilitas TL 6 dibayarkan dengan tarif suku bunga 8% per tahun.

b. Jangka waktu:

- (i) Fasilitas TL 5 diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan kredit.
- (ii) Fasilitas TL 6 diberikan untuk jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) terhitung sejak tanggal pencairan kredit.

c. Jaminan

Perseroan memberikan jaminan tambahan berdasarkan Dokumen-Dokumen Jaminan sebagai berikut:

- (i) Hak Tanggungan Peringkat Kelima atas sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1/Cibodas; dan
- (ii) Piutang usaha Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.000.000,-

Jaminan-jaminan di atas digunakan untuk menjamin kewajiban Perseroan atas seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman I dan kewajiban PT Holi Pharma atas fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Pinjaman II (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perseroan adalah likuiditas Perseroan.

d. Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, di antaranya adalah:

- (i) Pembayaran dividen melebihi 30% dari NPAT sebelumnya (laba bersih setelah pajak);
- (ii) Likuidasi dan penggabungan;
- (iii) Pengurangan modal disetor; dan/atau
- (iv) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya.

e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

- Penambahan fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman I dilaksanakan antara lain untuk renovasi pabrik Perseroan dan kebutuhan Perseroan lainnya;
- Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.
- Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

B. Transaksi Material terkait dengan Fasilitas Kredit yang Diterima oleh PT Holi Pharma ("Transaksi II")

a. Objek Transaksi

PT Holi Pharma telah (i) memperoleh fasilitas perbankan dari Bank berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 82 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 28 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pinjaman II**") dan (ii) memberikan jaminan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 84 tanggal 28 Desember 2021 dan Akta Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan No. 85 tanggal 28 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 83 tanggal 28 Desember 2021 ("**Dokumen-Dokumen Jaminan HP**").

Objek transaksi adalah pemberian fasilitas pinjaman Bank dan pemberian jaminan dari PT Holi Pharma kepada Bank.

b. Nilai Transaksi II

Jumlah plafond kredit yang diberikan oleh Bank adalah Rp. 61.445.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Fasilitas Kredit Rekening Koran ("**Fasilitas RK**") dengan jumlah batas Rp. 15.000.000.000,-;
- (ii) Fasilitas Demand Loan ("**Fasilitas DL**") dengan jumlah batas Rp. 40.000.000.000,-;
- (iii) Fasilitas Term Loan ("**Fasilitas TL**") dengan jumlah batas Rp. 6.445.000.000,-;

c. Pihak yang Melakukan Transaksi II

- 1. PT Bank OCBC NISP; dan
- 2. PT Holi Pharma

d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman II dan Penjaminan

a. Bunga pinjaman:

- (i) Fasilitas RK, dibayarkan dengan tarif suku bunga 8% per tahun.

- (ii) Fasilitas DL dibayarkan dengan tarif suku bunga 8% per tahun.
 - (iii) Fasilitas TL dibayarkan dengan tarif suku bunga 8% per tahun.
- b. Jangka waktu:
- (i) Fasilitas RK dan DL diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank;
 - (ii) Fasilitas TL terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan 24 Januari 2024.
- c. Jaminan
PT. Holi Pharma memberikan jaminan berdasarkan Dokumen-Dokumen Jaminan HP sebagai berikut:
- (i) SHGB No. 136/Cigugur Tengah
 - (ii) SHGB No. 137/Cigugur Tengah
 - (iii) SHGB No. 138/Cigugur Tengah
 - (iv) Piutang usaha milik PT. Holi Pharma yang akan dilakukan pemasangan Fidusia, dengan nilai penjaminan Rp. 10.00.000.000,-
 - (v) Inventory (stok barang) milik PT. Holi Pharma yang akan dilakukan pemasangan Fidusia, dengan nilai penjaminan Rp. 15.000.000.000,-
- Jaminan-jaminan di atas digunakan untuk menjamin kewajiban Perseroan atas seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman I dan kewajiban PT Holi Pharma atas fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Pinjaman II.
- Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh PT Holi Pharma adalah risiko likuiditas oleh PT Holi Pharma.
- e. Hal yang dilarang dilakukan oleh PT Holi Pharma tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, di antaranya adalah:
- (i) Likuidasi dan penggabungan;
 - (ii) Pembagian dividen;
 - (iii) Perubahan susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);
 - (iv) Pengurangan modal disetor; dan/atau
 - (v) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya.
- f. Keterangan Lain
- Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman II, Perseroan, Bank, dan PT Holi Pharma juga menandatangani Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) No. 86 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dimana Perseroan dan PT Holi Pharma, berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa atas permintaan pertama dan dengan pemberitahuan tertulis dari Bank, Perseroan akan melakukan penambahan dana kepada PT Holi Pharma dalam hal PT Holi Pharma mengalami kekurangan dana (*cash deficiency*) untuk pembayaran bunga dan/atau angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Holi Pharma kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman II ("**Kesepakatan Top-Up**").
- g. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan PT Holi Pharma.
- Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman II dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan modal kerja dan pembiayaan kembali PT Holi Pharma.
 - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan PT Holi Pharma, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.
 - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha PT Holi Pharma.

III. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

- (i) Direksi Perseroan menyatakan bahwa:
 - Perolehan pinjaman dan pemberian jaminan untuk menjamin kewajiban masing-masing Perseroan dan PT Holi Pharma kepada Bank dalam Transaksi I dan Transaksi II bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Namun demikian, pemberian jaminan untuk kepentingan pihak lainnya dari dan antara masing-masing Perseroan dan PT Holi Pharma dan Kesepakatan Top-Up merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; yaitu transaksi antara

Perseroan dengan HP selaku perusahaan terkendali Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam HP, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6.(1).b juncto Pasal 6.(2) POJK 42/2020 hanya cukup diberitahukan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi Afiliasi. Namun demikian, mengingat nilai Transaksi memenuhi definisi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, maka dengan merujuk kepada Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020; dan

- Transaksi I dan Transaksi II merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan penilai dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020.
- (ii) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:
- Transaksi I dan Transaksi II tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
 - Semua informasi material mengenai Transaksi I dan Transaksi II sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan

IV. Informasi Tambahan

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi I dan Transaksi II, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id